



## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

**Anny Haryati Ritonga<sup>1</sup>, Ninik Darmini<sup>2</sup>**

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kedudukan akta Notaris Pengganti sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab Notaris Pengganti sebagai Pembuat Akta Koperasi terhadap akta yang dibuatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Penggalian data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Setelah data terkumpul, data sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif untuk mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa peran Notaris Pengganti sebagai Pembuat Akta Koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatannya terdapat batasan kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik yang membuat Notaris Pengganti tidak dapat menggantikan peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta perkoperasian dan kedudukan akta Notaris Pengganti sebagai Pembuat Akta Koperasi yang tidak memiliki sertifikasi dalam membuat akta koperasi menjadi batal demi hukum karena salah satu unsur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, karena bukan menjadi kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik di bidang perkoperasian, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian dikemudian hari merupakan tanggung jawab Notaris pengganti, karena Notaris Pengganti merupakan pejabat umum yang mandiri setelah dilakukan sumpah jabatan, maka tanggung jawab akan terus melekat pada Notaris Pengganti meskipun sudah tidak mengembangkan tugas sebagai Notaris Pengganti.

**Kata Kunci:** Notaris, Notaris Pengganti, Koperasi

---

<sup>1</sup> Cendana Permai, Pontianak Timur, Kalimantan Barat.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.



## The Role and The Responsibility of Substitute Notary as the Cooperative Deed Maker

Anny Haryati Ritonga<sup>3</sup>, Ninik Darmini<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role and position of the Notary Substitute deed as a Cooperative Deed Maker in various applicable laws and regulations and the Substitute Notary's responsibility as a Cooperative Deed Maker for the deed made.

This research is normative legal research. The data used is the secondary data. Data mining is done by library studies and interviews conducted with informants. After the data is collected, the secondary data is processed and analyzed. The analysis was conducted in a qualitative way to classify the data aspects studied. Then conclusions related to this study were taken which were then described descriptively.

Based on this research, the results show that the role of the Substitute Notary as a Cooperative Deed Maker refers to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position in carrying out his position, there are limits to the authority of the Substitute Notary in making authentic deeds that make The Substitute Notary cannot replace the role of the Notary Deed of Cooperatives in making the cooperative deed and position of the Notary Substitute deed as a Cooperative Deed that has no certification in making the cooperative deed null and void because one of the elements in Article 1868 of the Civil Code is not fulfilled , because it is not under the authority of the Substitute Notary in making authentic deeds in the field of cooperatives, and the notary's responsibility for the deed that he creates causes future losses is the responsibility of the substitute Notary, because the Substitute Notary is a public official independent after being made an oath of office, then the responsibility will continue to be attached to the Substitute Notary even though he has not carried out the duties as a Substitute Notary.

**Keywords:** Notary, Substitute Notary, Cooperative

---

<sup>3</sup> Cendana Permai, East Pontianak, West Borneo.

<sup>4</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University.